TMCONSULTANT

Edisi - November 2025

TM Newsletter

Warisan Belum Terbagi, Begini Perlakuan Pajaknya!

Kantor Sidoarjo
Perumahan Mutiara Regency,
Rumah Studio C-E

Kantor Surabaya
Ruko Section One, Blok C-1
Jl. Raya Rungkut Industri No. 1

Telepon +62 813 2002 0038
Fax +62 31 8057 046
Email info@tmconsultant.id

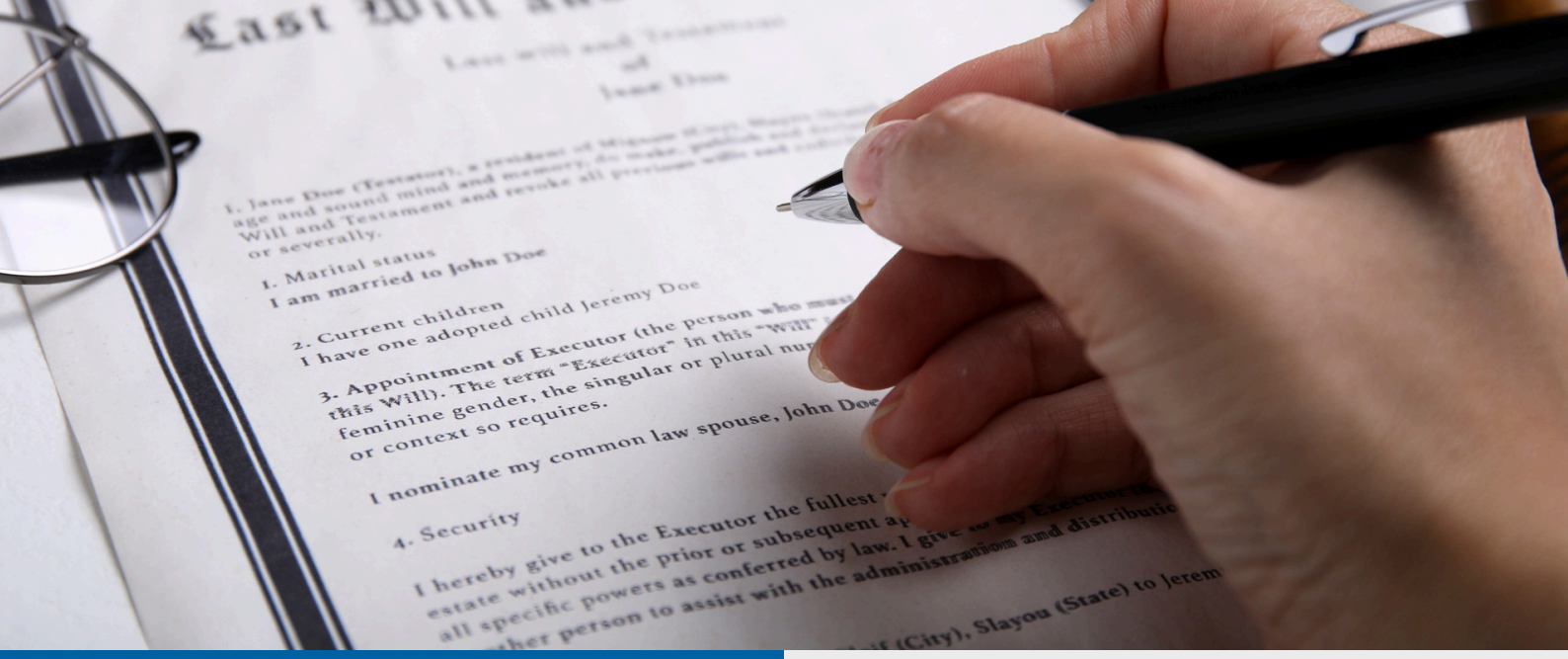

Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum langsung dibagikan kepada ahli warisnya, maka akan muncul **subjek pajak baru yang disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi (WBT)**.

WBT ini dianggap sebagai kelanjutan dari wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, dan memiliki kewajiban perpajakan tersendiri sampai warisannya benar-benar selesai dibagikan.

Berikut penjelasan lengkap tentang bagaimana perlakuan pajak atas warisan yang belum dibagi menurut ketentuan pajak di Indonesia.

1. Ubah Data Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan data NPWP.

Ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagai wakil WBT perlu mendatangi KPP terdekat untuk mengubah data kategori NPWP dari:
➡ **Wajib Pajak Orang Pribadi**
menjadi
➡ **Warisan Belum Terbagi (WBT)**

Dokumen yang Harus Disiapkan:

1. Formulir perubahan data wajib pajak
2. Salinan akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis lainnya
3. Dokumen yang menunjukkan kedudukan wakil WBT, seperti:
   - salinan surat keterangan ahli waris,
   - salinan akta wasiat atau dokumen lain yang disamakan,
   - atau dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan.

NPWP WBT menggunakan NIK dari Wajib Pajak yang meninggal sampai dengan warisan telah selesai dibagi.

Apabila Suami Istri menggunakan NPWP digabung dengan suami, dan suami meninggal maka Istri Menggunakan NPWP Suami selama status NPWP adalah WBT, jika warisan telah terbagi, Istri mengajukan permohonan penghapusan NPWP, dan mengajukan pendaftaran NPWP baru (NIK Istri pribadi) jika memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

Validasi data dengan Dukcapil perlu dilakukan NIK dan Nama dengan status ditemukan meninggal dunia. Verifikasi oleh petugas dari KPP setempat diperlukan sehingga pendaftaran WBU hanya akan dibuka saluran counter (melalui TPT).

2. Melakukan Pelaporan SPT Tahunan

Selama warisan belum dibagikan, wakil WBT wajib melaporkan SPT Tahunan atas nama WBT.

Dalam praktiknya, wakil WBT akan bertindak sebagai impersonating atau bertindak mewakili WBT untuk memenuhi kewajiban pajak almarhum.

Layaknya wajib pajak orang pribadi, kewajiban pelaporan SPT ini harus dilakukan setiap tahun selama status WBT masih aktif.

Artinya, selama masih ada harta warisan yang belum dibagi, SPT tetap wajib dilaporkan.

Kewajiban Ini Berakhir Ketika:

1. NPWP telah dihapuskan, karena seluruh warisan sudah selesai dibagikan.
2. NPWP ditetapkan non-aktif, karena warisan tidak lagi menghasilkan penghasilan.

3. Mengajukan Permohonan Non-Aktif (Jika Memenuhi Syarat)

Jika warisan sudah tidak lagi menghasilkan penghasilan tetapi belum selesai dibagikan, maka wakil WBT dapat mengajukan permohonan status non-aktif.

Dengan status ini, WBT tidak lagi wajib melaporkan SPT Tahunan meskipun harta warisan belum seluruhnya dibagi.

Syarat Mengajukan Status Non-Aktif:

- Harta warisan tidak lagi menghasilkan pendapatan atau penghasilan, dan
- WBT tidak melakukan kegiatan usaha lainnya.

Permohonan ini dapat dilakukan melalui Coretax DJP atau disampaikan langsung ke KPP terdaftar, setelah wakil WBT melakukan proses impersonating.

4. Permohonan Penghapusan NPWP (Jika Warisan Telah Dibagi)

Langkah terakhir adalah **menghapus NPWP WBT**. Ini hanya bisa dilakukan jika seluruh harta warisan telah dibagikan sepenuhnya kepada masing-masing ahli waris.

Prosedur Penghapusan NPWP:

1. Wakil WBT atau ahli waris datang ke KPP tempat WBT terdaftar untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
2. Melampirkan dokumen pendukung, seperti:
   - Surat pernyataan pembagian warisan yang ditandatangani seluruh ahli waris,
   - Dokumen pendukung pembagian harta, misalnya akta pembagian waris atau surat pernyataan bersama,
   - dan dokumen lain yang diperlukan untuk memastikan proses pembagian telah selesai.

Setelah proses ini selesai, NPWP atas nama WBT resmi dihapuskan, dan seluruh kewajiban pajak beralih ke masing-masing ahli waris sesuai porsi warisan yang diterima.

Kesimpulan: Jangan Lupa Urus Pajak Warisan

Banyak orang berpikir bahwa kewajiban pajak berhenti setelah seseorang meninggal dunia, padahal tidak sepenuhnya benar.

Selama harta warisan masih ada dan belum dibagikan, kewajiban perpajakan tetap melekat melalui WBT.

Langkah-langkah seperti perubahan NPWP, pelaporan SPT Tahunan, hingga penghapusan NPWP perlu dijalankan agar administrasi perpajakan tetap tertib dan sesuai ketentuan.

Dengan pengurusan yang benar sejak awal, ahli waris bisa terhindar dari masalah administrasi atau tunggakan pajak di kemudian hari.